



**P U T U S A N**  
**Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Jpr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PENGUGAT.**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan), Pendidikan S1, Tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI AD, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA. Jpr tanggal 18 Februari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/05/IV/2008, tertanggal 06 April 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas di jalan Asrama Kodam Rumah Murah No. 907 Kotaraja selama 2 tahun, kemudian Tergugat pindah tugas di Timika selama 2 tahun dan pergi tanpa Penggugat, sedangkan Penggugat pindah ke rumah orang tua



Penggugat selama Tergugat berdinis di Timika, kemudian tahun 2012 Peggugat pindah tempat tinggal di rumah koskosa Silva Griya Kotaraja, alamat sesuai gugatan di atas sampai sekarang, sedangkan akhir 2012 Tergugat datang ke Jayapura dari tempat tugas dan bertempat tinggal sesuai alamat gugatan di atas ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Peggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Peggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

Bahwa perselisihan Peggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat selama Tergugat bertugas di Timika ;
  - b Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Peggugat sebab Tergugat sering pergi tugas kedinasan dan meninggalkan Peggugat di rumah, sehingga sering membuat Peggugat merasa kesepian ;
  - c Bahwa Peggugat dan Tergugat kemungkinan kecil mempunyai keturunan (anak), sehingga Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena anak ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2011 pada saat Tergugat datang dari tempat tugas Timika, Peggugat datang ke Tergugat dan membicarakan masalah rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat dimana Tergugat selama bertugas di Timika tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat, sehingga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa untuk saling memiliki lagi sebagai suami istri, maka Peggugat ingin mengakhiri rumah tangga ini dan Tergugat menyetujuinya, sehingga antara Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Peggugat dengan Tergugat;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Penggugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 21 Juni 2013 dan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 4 Juli 2013, dan relaas panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2013/PA.Jpr. tanggal 11 Juli 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/05/IV/2008, tertanggal 06 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
- 2 Satu Berkas Surat Permohonan Izin Melakukan Perceraian tanggal 10 Juni 2013, dan Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 10 Juni 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi, bernama:

- 1 SAKSI I, di bawah sumpah menurut agamanya,

Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat, melainkan Saksi teman satu kantor dengan Penggugat sejak tahun 2005 ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;



- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2011 tidak harmonis ketika Tergugat pindah tugas di Timika, bahkan sampai Tergugat kembali lagi tugas di Jayapura, karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, di bawah sumpah sumpah agamanya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi ada hubungan keluarga yaitu Saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2011 tidak harmonis ketika Tergugat datang ke Jayapura dan pindah tugas dari Timika, Penggugat memperlakukan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memiliki ;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2011 tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi, Penggugat tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Penggugat membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya pada tahun 2011 ketika Tergugat datang dari Timika ke Jayapura, Penggugat mempermasalahkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin, yang menjadikan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Penggugat tetap wajib dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis P-1, dan P-2, dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-2) berupa Surat Permohonan Izin Cerai dari Penggugat dan Keputusan Pemberian Izin Cerai dari atasan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-1, maka ternyata terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-2, maka ternyata Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini Penggugat telah melaksanakan PP. No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti sudah sekitar dua tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata terbukti sekitar dua tahun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, maka ternyata Penggugat telah dinasihati pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama sekitar dua tahun Tergugat tidak memberikan nafkah dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah ternyata terbukti Tergugat melanggar sumpah taklik talak point (2 dan 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, sehingga apalagi antara suami istri telah pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami istri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali bila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya serta menghadirkan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh), yang merupakan bagian syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil Syar'i dalam Kitab Syarkawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 309 :

من علق طلاقاً  
اللفظ  
وجودها عملاً بمقتضى

Artinya :Siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa demi tertibnya pelaksanaan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ary Subambang bin R. Rachmat) terhadap Penggugat (Suryani Syam, SKM binti Syamsul Alam, SE.) dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, M.H.** dan **Aris Setiawan,** **S. Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Surmiani, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**Dra. Medang, M.H.**

**Drs. Subroto, M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Aris Setiawan, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Surmiani, S. HI.**

Rincian Biaya Perkara ;

Pencatatan : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 240.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00

Terbilang : tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Jayapura, 11 Juli 2012

Untuk salinan

Panitera,

ttd

**Nurdin Sanmas, S. HI.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)